



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI  
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Perkantoran Manggala No. 27 Telp. 0404 - 21006, Desa Pada Kecamatan Wangi-Wangi  
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara 93791

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR : 18 TAHUN 2012

TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL  
SMA MUHAMMADIYAH WAKATOBI  
KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN WAKATOBI

Menimbang

- bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Wakatobi, maka dipandang perlu adanya partisipasi aktif pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mengupayakan adanya pendirian sekolah baru untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan pendidikan;
- bahwa untuk mengantisipasi keinginan masyarakat di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, maka dipandang perlu diterbitkan izin operasional pendirian SMA Muhammadiyah Wakatobi;
- bahwa baik sekolah pemerintah maupun sekolah yang dibangun oleh masyarakat harus mengacu pada ketentuan yang berlaku;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Sulawesi Tenggara;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/VI/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

Memperhatikan

- Aspirasi masyarakat Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Menyetujui pendirian dan memberikan izin operasional SMA Muhammadiyah Wakatobi Kabupaten Wakatobi.

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dasar Badan Hukum Pendidikan SMA Muhammadiyah Wakatobi.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wangi - Wangi  
Pada tanggal 26-5-2012

Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan  
Kabupaten Wakatobi  
Drs. H. MASIUDDIN  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19541231 198603 1 125

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Wakatobi (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
3. Direktur Pembinaan SMA Direktorat Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra di Kendari;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
6. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
7. Kepala Dinas PIKAD Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
8. Arsip.